



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai negeri sipil, tempat kediaman di RT.002, Desa Sarasah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wajdi, SH, Ferri Yansyah SH.I, masing-masing adalah Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor hukum LBH PAHAM JAMBI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT.28, RW.07, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/PAHAM-JMB/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.002, Desa Sarasah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl, tanggal 12 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di xxxxxxxx tanggal 11 Desember 1993 sebagaimana tercatat pada akta nikah No. 151/03/I/1994 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Batang Hari tanggal 15 Januari 1994;
2. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  - TAUFIK HARYAWAN bin SUKIMAN lahir pada tanggal 14 September 1994
  - AYU RAMADANTY binti SUKIMAN lahir pada tanggal 18 Desember 1999
  - ANNISA TRI WAHYUNI binti SUKIMAN lahir pada tanggal 1 April 2011
3. Bahwa pada awal pernikahan baik Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan di desa Sarang Burung kecamatan xxxxx Luar kota kabupaten Batang Hari (sekarang masuk kabupaten Muaro xxxxx), kemudian pertengahan tahun 1999 pindah ke rumah milik bersama di RT. 002 desa Sarasah kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Batang Hari provinsi xxxxx;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, akan tetapi pada awal tahun 1997, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram serta tidak harmonis, mengalami keretakan, sehingga sering terjadi perselisihan, pertengkaran serta keributan diantara diri Penggugat dan Tergugat;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 2 dari 25 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran serta ketidak harmonisan adalah karena Adanya :
  - a. ketidak-cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak menghormati/menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan sering berkata kasar;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan;
  - d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - e. Tergugat tidak memberikan biaya pendidikan anak;
  - f. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan menampar muka dan menendang Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat memiliki sikap emosional dan arogansi yang sudah diluar batas kewajaran, disamping itu Tergugat setiap marah-maraha dan berkata kasar kepada Penggugat juga mengalami kekerasan fisik dimana Tergugat melempar ataupun membanting barang rumah tangga;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan Maret 2018 tanpa sebab Tergugat marah-maraha dan berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat juga mengalami kekerasan psikis dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pada tanggal 25 November 2020 Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat selaku seorang xxx/ASN telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian dan dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan serta diberikan izin untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama dengan demikian pengajuan gugatan ini telah disertai izin atasan yakni bupati kabupaten Batang Hari;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 3 dari 25 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa oleh karena anak ketiga hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANNISA TRI WAHYUNI binti SUKIMAN lahir pada tanggal 1 April 2011 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian c/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 1 April 2011;
4. Menetapkan dan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 4 dari 25 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Bupati Batang Hari dengan surat Nomor 405 Tahun 2021, tanggal 16 November 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Muara Bulian menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator pada tanggal 27 Januari 2022, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah anak, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Bahwa dalam laporan mediasi tersebut, mediator telah melampirkan surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut tanggal 27 Januari 2022;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 5 dari 25 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan tambahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam posita

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Taufik Haryawan bin Sukiman, lahir tanggal 14 September 1994
2. Ayu Ramadanty binti Sukiman, lahir tanggal 18 Desember 1999
3. Annisa Tri Wahyuni binti Sukiman, lahir tanggal 1 April 2011  
sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Petitum

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. Taufik Haryawan bin Sukiman, lahir tanggal 14 September 1994
  - 3.2. Ayu Ramadanty binti Sukiman, lahir tanggal 18 Desember 1999
  - 3.3. Annisa Tri Wahyuni binti Sukiman, lahir tanggal 1 April 2011  
sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atau bantahannya secara lisan atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 6 dari 25 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (a) benar ada ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, namun menurut Tergugat ketidakcocokan dan perbedaan persepsi tersebut tidak terlalu parah;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (b) tidak benar. Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (c) benar Tergugat sering meninggalkan rumah namun tidak sampai berbulan-bulan, paling lama Tergugat meninggalkan rumah selama 1 bulan dan itu Tergugat lakukan karena tuntutan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (d) tidak benar, untuk nafkah lahir setiap kali menerima gaji Tergugat langsung memberikannya kepada Penggugat, sedangkan untuk nafkah batin justru Penggugat yang tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (e) tidak benar, biaya pendidikan untuk anak-anak selalu Tergugat berikan melalui Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (f) tidak benar, Tergugat tidak pernah bersikap kasar dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 6 tidak benar, Tergugat hanya pernah sekali mengguncang rak piring hingga piring yang berada di dalam rak tersebut terjatuh;
- Bahwa pada posita angka 7 benar puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada posita angka 8 benar, sudah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat yang sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 7 dari 25 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 12, Tergugat tidak berkeberatan dan setuju hak asuh terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Tri Wahyuni, lahir tanggal 1 April 2011 diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, karena Tergugat sudah berusaha untuk membina kembali rumah tangganya dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang diakui Tergugat yaitu pada posita angka 5 huruf (d), bahwa mengenai pemberian nafkah lahir, memang benar Tergugat memberi nafkah lahir namun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan keengganan Penggugat untuk melayani Tergugat untuk berhubungan suami istri karena Penggugat sudah merasa sakit hati selama ini Penggugat merasa Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 150452812070056, yang dikeluarkan Plt Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 17 September 2012, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 151/03/I/1994, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, tanggal 15 Januari 1994,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 8 dari 25 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 2647/IST/2005, atas nama Taufik Haryawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, tanggal 2 Agustus 2005, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 156/Um-1920/2000, atas nama Ayu Ramadanty yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kodya Dati II xxxxx, tanggal 17 Januari 2000, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1504-LT-07072011-0030, atas nama Annisa Tri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, tanggal 11 Juli 2011, bermeterai cukup dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Tukiman bin Kasiorjo, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.002, Desa Sarasah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 9 dari 25 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.002 Desa Sarasah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, provinsi xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Taufik Haryawan, Ayu Ramadanty, dan Annisa Tri Wahyuni, ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Rusyanto bin Tugiman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002, Desa Sarasah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 10 dari 25 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.002 Desa Sarasah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, provinsi xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Taufik Haryawan, Ayu Ramadanty, dan Annisa Tri Wahyuni, ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 11 dari 25 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun sebagai alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan cerai dan hak asuh anaknya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada jawabannya, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 12 dari 25 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Bupati Batang Hari dengan surat Nomor 405 Tahun 2021, tanggal 16 November 2021, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 13 dari 25 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H. pada tanggal 19 Januari 2022, dan tanggal 27 Januari 2022, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 27 Januari 2022 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah anak, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, dalam gugatannya selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 14 dari 25 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi membantah sebagian tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebagian tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 15 dari 25 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang berisi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama Taufik Haryawan, Ayu Ramadanty, dan Annisa Tri Wahyuni;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 16 dari 25 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta Autentik yang berisi peristiwa tentang kelahiran anak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai anak yang bernama Taufik Haryawan, laki-laki, lahir tanggal 14 September 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta Autentik yang berisi peristiwa tentang kelahiran anak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil, Kodya Dati II xxxxx, sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai anak yang bernama Ayu Ramadanty, perempuan, lahir tanggal 18 Desember 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta Autentik yang berisi peristiwa tentang kelahiran anak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai anak yang bernama Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari Ayah kandung Penggugat yang bernama Tukiman bin Kasiorjo, dan Adik Kandung Penggugat yang bernama Rusyanto bin Tugiman,

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 17 dari 25 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1993, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 3 tahun terakhir disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Saksi menerangkan sudah pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan upaya pihak keluarga untuk bermusyawarah demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan Saksi *a quo* menerangkan bahwa sejak 2 tahun terakhir

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 18 dari 25 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1993, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 3 tahun terakhir disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Saksi menerangkan sudah pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan upaya pihak keluarga untuk bermusyawarah demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan Saksi *a quo* menerangkan bahwa sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 19 dari 25 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, maka terhadap hal-hal dan/atau dalil gugatan yang diakui tersebut, harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum dalam putusan ini sesuai Pasal 311 R.Bg. Adapun mengenai bantahan Tergugat, oleh karena tidak ternyata Tergugat mengajukan alat bukti, maka segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya patut dikesampingkan sejalan dengan esensi dan mafhum dari ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan kesimpulan dari Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan kesimpulan dari Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, pada tanggal 11 Desember 1993;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Taufik Haryawan, laki-laki, lahir tanggal 14 September 1994, Ayu Ramadanty, perempuan, lahir tanggal 18 Desember

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 20 dari 25 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, dan Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011, ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 1997 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan kondisi yang demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 21 dari 25 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011 berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Tri Wahyuni, selama terjadi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat tidak berkeberatan dan setuju hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Tri Wahyuni diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmani dan rohaninya, kesehatan

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 22 dari 25 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya kontinuitas perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi anak-anak tersebut belum mumayyiz sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki peran penting terhadap terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a, tuntutan Penggugat terhadap hak asuh terhadap anaknya yang bernama Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bukan berarti memutuskan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak diberinya akses bagi Tergugat dan atau yang tidak memegang hak hadhanah untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan orang tua, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat telah menambahkan tuntutan lainnya, dan terhadap tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan di depan mediator hakim sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 27 Januari 2022 bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan yang

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 23 dari 25 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dalam amar putusan. Oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 4, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung mereka untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Taufik Haryawan, laki-laki, lahir tanggal 14 September 1994, Ayu Ramadanty, perempuan, lahir tanggal 18 Desember 1999, dan Annisa Tri Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 24 dari 25 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Pirdaus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

M.H.I.

Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 25 dari 25 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)